

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : JURNAL NASIONAL  
Subyek :  
Kata Kunci :

Tgl/Bln/Thn : 11/11/2008  
Hari : Selasa  
Halaman : 12

### **Penyelundup 258 Ekor Trenggiling Divonis 2 hingga 5 Tahun Penjara**

TERBUKTI akan menyeludupkan ratusan ekor tringgiling ke luar negeri, tiga warga keturunan Tionghoa divonis hukum penjara bervariasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/11).

Dalam amar putusannya di persidangan PN Medan, majelis hakim yang diketuai Djumali menyatakan, para terdakwa masing-masing Ahua, sebagai pemilik Tringgiling dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan selama 5 tahun dan divonis 2 tahun penjara dengan denda Rp5 juta subsider 1 bulan.

Untuk Terdakwa Anwar Hartono alias Ahu pemilik gudang penyimpanan tringgiling yang diperoleh dari Nagroe Aceh Darussalam (NAD), di tuntutan 5 tahun dan di vonis 2 tahun. Namun terdakwa Ahu menyatakan banding karena putusan majelis hakim dianggap tidak adil. Sementara terdakwa Amir Sukirman alias Ahi sebagai kepala gudang dituntut 4 tahun 6 bulan kemudian divonis 1 tahun 6 bulan.

Menurut Majelis hakim, ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5/1990 Pasal 21, tentang Sumber Daya Alam, terhadap perbuatan upaya menyelundupkan hewan langka.

Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa dapat merusak sumber daya hayati dan ekosistem. Hal yang meringankan, para terdakwa bersikap baik selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Seperti diberitakan, ketiga terdakwa bersama Amir Hamzah, Kepala Resort Balai Konserfasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Belawan, ditangkap aparat KP3 Belawan saat melakukan penggerebekan pada 21 Mei 2008.

Dari hasil penyidikan, izin pengiriman satwa langka keluar negeri tersebut ternyata tidak ada. Setelah memenjarakan ketiga tersangka majelis hakim pada pekan depan akan membacakan putusan atas terdakwa Amir Hamzah yang membuat surat izin 258 ekor trenggiling.